



KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH



Nomor : B-209/In.29/R/HM.01/03/2017

Nomor : 1191/ Un.12/R//HM.01/ III /2017

TENTANG  
KERJASAMA PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin tanggal 13 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, berkedudukan dan berkantor di Lhokseumawe, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Hafifuddin, M.Ag**, selaku Rektor, yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe. Selanjutnya disebut sebagai:

----- PIHAK PERTAMA -----

II. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berkedudukan dan berkantor di Banda Aceh, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA** selaku Rektor, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selanjutnya disebut sebagai:

----- PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe) adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan pengembangan ilmu, dan Pengabdian kepada masyarakat serta penunjang lain.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan pengembangan ilmu, dan Pengabdian kepada masyarakat serta penunjang lain.
- (3) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerjasama dalam rangka penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi ilmiah bagi para mahasiswa.

- (4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## TUJUAN

### Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan:

1. Sebagai landasan melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan untuk peningkatan pengembangan perpustakaan di lingkungan PARA PIHAK.
2. Untuk memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan pengembangan ilmu, Pengabdian kepada masyarakat dan penunjang serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

## DASAR HUKUM

### Pasal 2

1. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
4. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi.
5. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Intelektual.
6. Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Buku.
7. STATUTA UIN Ar-Raniry tentang Penyelenggara Pendidikan;
8. STATUTA IAIN Lhokseumawe tentang Penyelenggara Pendidikan.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas prinsip saling bekerjasama dan menguntungkan dalam hal kebaikan berdasarkan saling percaya dan pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal berikut ini:
  - a. Manajemen perpustakaan.
  - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan melalui Seminar, Workshop, dan Penelitian.
  - c. Pelatihan dan peningkatan publikasi ilmiah.
  - d. Saling memanfaatkan sumber daya koleksi (*Interlibrary Loan*).
  - e. Pengembangan Koleksi.

## PERNYATAAN DAN JAMINAN

### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA, dengan ini menjamin dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk jangka waktu selama lima tahun, terhitung sejak tanggal penanda-tanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang setelah ditinjau kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran kerjasama ini wajib memberi tahukan kehendaknya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian kerjasama.
- (3) Walaupun kerjasama ini berakhir, baik karena berakhir jangka waktu perjanjian kerjasama atau diakhiri sebelum berakhir jangka waktu perjanjian, maka hal tersebut tidak mengurangi atau membebaskan kedua belah pihak dari hak dan kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan akibat yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini.
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, dan dengan demikian dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## LAIN-LAIN

### Pasal 7

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini serta mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional akan ditindaklanjuti bersama dengan lembaga terkait di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara kedua belah pihak.
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
Rektor IAIN Lhokseumawe



Dr. H. Hafifuddin, M.Ag  
NIP. 196512311993031022

PIHAK KEDUA,  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA  
NIP. 196103051994031001